



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Sag

Pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Sanggau yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

- 1. Bong Liuk Fa**, lahir di Sosok, tanggal 6 Maret 1970, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Kase, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Desa Jelimpo, Kecamatan Jelimpo, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat, agama Kristen Protestan, pekerjaan wiraswasta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Usman Juntak, S.H., M.H., Bernadsius Arif, S.H., Antonius Mando, S.H., dan Herkulanus Hari, S.H., Para Advokat dan Advokat Magang berkantor di Kantor Advokat and Law (Consultation) Office Usman Juntak, S.H., M.H. & Rekan, Jalan Kom. Yos Sudarso, Gang Alpukat Indah, Komplek Yuka Jalur 3, Nomor D-06, Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, alamat surat elektronik usmanjuntakadvokat@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0.17/Adv-Uj/SKH/Pdt.G/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023, sebagai Penggugat;
- 2. Henri Tantonio**, lahir di Bodok, tanggal 22 Juni 1973, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Bodok, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan Pusat Damai, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, agama Kristen Katolik, pekerjaan wirawasta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dra. Cory Soesana Ardiansjah, S.H., Advokat berkantor di Cory Lim & Partners Advocates & Legal Consultants Office, Jalan Pattimura, Nomor 23-25, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/CLO-SK/VIII/2023 tanggal 1 Agustus 2023, sebagai Tergugat I;
- 3. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sintang Provinsi Kalimantan Barat**, berkedudukan di Jalan M. T. Haryono, Nomor 14, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, yang diwakili oleh Direksi Royke Tumilaar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iwan Ariawan,

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemimpin Kantor Wilayah 09 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., berdasarkan Akta Kuasa Direksi kepada Pemimpin Wilayah dalam Pengurusan Perkara Perdata PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. tanggal 26 November 2007 Nomor 33 dan Anggaran Dasar Perseroan beserta Perubahan-Perubahannya yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan Nomor 23 tanggal 20 April 2021 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris yang berkedudukan di Jakarta dan telah dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0264697 tanggal 26 April 2021, dalam hal ini memberikan kuasa substitusi kepada Efendi Dwi Prasetyo, Frengky Arianito Simamora, Suwaskito Wahyuning Ajinugroho, Deasy Selpamorita, Syaiful Yajan, Wira Ardiansyah, Anshorul Khoir, dan Fitriyanto Eko Budi Santoso, Para Pegawai PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang beralamat di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sintang, Jalan M. T. Haryono, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor W09/1/151/R tanggal 21 Juli 2023 dan Surat Tugas Nomor W09/1/152/R tanggal 21 Juli 2023, sebagai Tergugat II;

4. **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 8, Kelurahan Beringin, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Oki Budi Setiawan, S.H., Tia Lisda Yanti, S.H., dan Evi Maulina, Para Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau yang beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau, Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 8, Kelurahan Beringin, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 433/Sku-PPS.01.02/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 dan Surat Tugas Nomor 117/ST-61.03.PPS.01.02/VIII/2023 tanggal 30 Agustus 2023, sebagai Turut Tergugat;

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 24 Juni 2023 dalam register perkara perdata Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Sag dengan jalan perdamaian melalui

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses mediasi dengan Mediator Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Sanggau, dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Senin, 11 September 2023 sebagai berikut

Pasal 1

Bahwa Para Pihak atas dasar kebersamaan dan kekeluargaan sepakat untuk menyelesaikan dan mengakhiri Perkara Perdata Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Sag dengan jalan perdamaian melalui mediasi di Pengadilan Negeri Sanggau.

Pasal 2

Bahwa Tergugat I mempunyai tanggungan kepada Penggugat sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai pembayaran atas sebidang tanah seluas 161 (seratus enam puluh satu) meter persegi berikut seluruh bangunan yang berdiri di atasnya yang telah bersertipikat Hak Milik Nomor 418/Desa Binjai tanggal 27 Agustus 1990 dengan Gambar Situasi Nomor 3983/1990 tanggal 27 Agustus 1990.

Pasal 3

Bahwa Tergugat I berjanji sanggup untuk melunasi pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 di atas kepada Penggugat selambat-lambatnya tanggal 11 Maret 2024.

Pasal 4

Bahwa apabila Tergugat I telah melunasi pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 di atas, maka Penggugat berjanji sanggup untuk menyerahkan sebidang tanah seluas 161 (seratus enam puluh satu) meter persegi berikut seluruh bangunan yang berdiri di atasnya yang telah bersertipikat Hak Milik Nomor 418/Desa Binjai tanggal 27 Agustus 1990 dengan Gambar Situasi Nomor 3983/1990 tanggal 27 Agustus 1990 kepada Tergugat I selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelunasan pembayaran.

Pasal 5

Bahwa Tergugat I bersedia untuk mencabut Laporan Polisi Nomor LP/B/47/IV/2023/SPKT.KRIMINALITAS/POLRES SANGGAU/POLDA KALBAR tanggal 24 April 2023 perihal dugaan penipuan dan pemalsuan dokumen yang dilaporkan oleh Tergugat I terhadap Penggugat di Kepolisian Resor Sanggau.

Pasal 6

Bahwa Penggugat dan Tergugat I bersedia untuk membayar biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng.

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 7

Bahwa Para Pihak memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Perdata Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Sag berkenan untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dengan Akta Perdamaian (Acte van Dading) dan Putusan Perdamaian.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 11 September 2023 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Kemudian Pengadilan Negeri Sanggau menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Bong Liuk Fa, lahir di Sosok, tanggal 6 Maret 1970, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Kase, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Desa Jelimpo, Kecamatan Jelimpo, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat, agama Kristen Protestan, pekerjaan wiraswasta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Usman Juntak, S.H., M.H., Bernadsius Arif, S.H., Antonius Mando, S.H., dan Herkulanus Hari, S.H., Para Advokat dan Advokat Magang berkantor di Kantor Advokat and Law (Consultation) Office Usman Juntak, S.H., M.H. & Rekan, Jalan Kom. Yos Sudarso, Gang Alpukat Indah, Komplek Yuka Jalur 3, Nomor D-06, Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, alamat surat elektronik usmanjuntakadvokat@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0.17/Adv-Uj/SKH/Pdt.G/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023, sebagai Penggugat;

lawan

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Sag



1. **Henri Tantonio**, lahir di Bodok, tanggal 22 Juni 1973, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Bodok, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan Pusat Damai, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, agama Kristen Katolik, pekerjaan wirawasta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dra. Cory Soesana Ardiansjah, S.H., Advokat berkantor di Cory Lim & Partners Advocates & Legal Consultants Office, Jalan Pattimura, Nomor 23-25, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/CLO-SK/VIII/2023 tanggal 1 Agustus 2023, sebagai Tergugat I;
2. **PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sintang Provinsi Kalimantan Barat**, berkedudukan di Jalan M. T. Haryono, Nomor 14, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, yang diwakili oleh Direksi Royke Tumilaar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iwan Ariawan, Pemimpin Kantor Wilayah 09 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., berdasarkan Akta Kuasa Direksi kepada Pemimpin Wilayah dalam Pengurusan Perkara Perdata PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. tanggal 26 November 2007 Nomor 33 dan Anggaran Dasar Perseroan beserta Perubahan-Perubahannya yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan Nomor 23 tanggal 20 April 2021 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris yang berkedudukan di Jakarta dan telah dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0264697 tanggal 26 April 2021, dalam hal ini memberikan kuasa substitusi kepada Efendi Dwi Prasetyo, Frengky Arianto Simamora, Suwaskito Wahyuning Ajinugroho, Deasy Selpamorita, Syaiful Yajan, Wira Ardiansyah, Anshorul Khoir, dan Fitriyanto Eko Budi Santoso, Para Pegawai PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang beralamat di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sintang, Jalan M. T. Haryono, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W09/1/151/R tanggal 21 Juli 2023 dan Surat Tugas Nomor W09/1/152/R tanggal 21 Juli 2023, sebagai Tergugat II;

3. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 8, Kelurahan Beringin, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Oki Budi Setiawan, S.H., Tia Lisda Yanti, S.H., dan Evi Maulina, Para Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau yang beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau, Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 8, Kelurahan Beringin, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 433/Sku-PPS.01.02/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 dan Surat Tugas Nomor 117/ST-61.03.PPS.01.02/VIII/2023 tanggal 30 Agustus 2023, sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa karena para pihak sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan oleh karenanya biaya perkara ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat I masing-masing setengahnya;

Memperhatikan Pasal 154 RBg, Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 27 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 24 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Sag



MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat I untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp265.500,00 (dua ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) masing-masing setengahnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, oleh kami, Haklainul Dunggio, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wakibosri Sihombing, S.H., dan Muhammad Nur Hafizh, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Marlinda Paulina Sihite sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau serta dihadiri oleh Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Wakibosri Sihombing, S.H.

Haklainul Dunggio, S.H., M.H.

Muhammad Nur Hafizh, S.H.

Panitera Pengganti,

Marlinda Paulina Sihite



Perincian Biaya:			
Pendaftaran		Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp		75.000,00
Panggilan	Rp		64.000,00
PNBP	Rp		40.000,00
Panggilan Penggandaan	Rp		36.500,00
Meterai Redaksi	Rp		10.000,00
Jumlah		Rp	265.500,00

(dua ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah)